



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/01203 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah agar berhasil guna dan berdaya guna, perlu ditetapkan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-undang

- Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 16);
 11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22 /43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, juga merupakan kontributor data dan informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi PPID Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 26 Januari 2026

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



USWATUN HASANAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 800/ 01203 TAHUN 2026

TANGGAL : 26 Januari 2026

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd.	Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pelaksana
2	Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Ketua PPID Pelaksana
3	Lilik Priyantoro, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN INFORMASI & SOSIAL MEDIA			
1	Lilik Rachmawati, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Koordinator
2	Marini Hasid, S.Stp., M.M.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	Petugas
3	Adji Surya Pratama, SH	Pengelola Data dan Informasi	Petugas
4	Ferzi Edi Wardoyo, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Petugas
5	Adimas Harisuratama Said, S.Kom.	Tenaga Ahli Pendukung Kegiatan	Petugas
6	Risti Nelasaputri, S.I.Kom	Tenaga Ahli Pendukung Kegiatan	Petugas
7	Herdin Amirul Salihin, S.Ds.	Tenaga Ahli Pendukung Kegiatan	Petugas
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI			
1	Ari Dhamayanti, M.Psi.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	Koordinator
2	Nopri Prianto, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Prima Mahardika Putra, S.A.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Indra Adi Nugroho, S.ST	Pengolah data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	Azky Ilahi Ratu Consina, A.Md.Ak.	Pengolah data dan Informasi	Anggota
6	Mochamad Tirta Wiguna, S.M.	Penata Layanan Operasional	Anggota
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP			
1	Hilman Sahrizal, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Koordinator
2	Senna Virgiawan, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Sudibyو Budi Setyawan, SE	Pengolah data dan Informasi	Anggota
4	Nur Safirah Adlina, S.Hum	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
5	Kurniawan Setyadhi, S.M	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6	Ridwan Nugraha Pasha, S.STP.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7	M. Thorieq Shofa Afandi, S.IIP	Penata Layanan Operasional	Anggota
8	M. Adib Pramudita Bagaskara	Tenaga Administrasi	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
1	Moch Faizin, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	Koordinator
2	Natalia Heriany, S.Psi.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Andi Setiawan, SH, MH.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Zaroh Lailatul Chanifah, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Chintia Prahesti Yugatputri, A.Md	Pengolah data dan Informasi	Anggota
6	Suroso, S.H.	Pengolah data dan Informasi	Anggota
7	Fetty Prasetyaningsih, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI			
1	Arif Rachman , S.P., M.P.P., M.Ec.Dev.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Koordinator
2	Ismu Pandoyo, S.I.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Andika Hidayat Adi, S.Kom	Pengolah data dan Informasi	Anggota
4	Ilham Habibullah Akbar, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5	Antonius Agung Pratomo, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	Dimaz Zacharia Handojo, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
7	Bagas Aruna Yudhatama, S.Kom	Tenaga Ahli Pendukung Kegiatan	Anggota

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 800/01203 TAHUN 2026

TANGGAL : 26 Januari 2026

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Atasan PPID Pelaksana	a. Memutuskan dan Mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Mengoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi; c. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi; d. Menyetujui penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
2	Ketua PPID Pelaksana	a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; 4) Informasi yang dikecualikan. b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; d. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		<p>dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</p> <p>e. Melakukan verifikasi bahan informasi;</p> <p>f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;</p> <p>g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;</p> <p>h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID, dan;</p> <p>i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.</p>
3	Sekretaris	<p>a. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;</p> <p>c. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.</p>
4	Petugas Bidang Pelayanan Informasi dan Sosial Media	<p>a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;</p> <p>b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;</p> <p>c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;</p> <p>d. Melaksanakan Publikasi kegiatan ke PPID an di sosial media.</p>
5	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	<p>a. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;</p> <p>b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;</p> <p>c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;</p> <p>d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik.</p>
6	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	<p>a. Pengelolaan dan pengembangan di bidang dokumentasi/arsip informasi publik;</p> <p>b. Penyedia informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;</p> <p>c. Melaksanakan proses penyimpanan,</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		<p>pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik;</p> <p>d. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.</p>
7	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<p>a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</p> <p>b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;</p> <p>c. Membantu menyelesaikan informasi publik.</p>
8	Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	<p>a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan Aplikasi;</p> <p>b. Melaksanakan perbaikan, pemeliharaan sistem informasi aplikasi pada BPSDMD;</p> <p>c. Mengelola sistem informasi aplikasi yang ada pada BPSDMD.</p>

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 800/01203 TAHUN 2026
 TANGGAL : 26 Januari 2026
 TENTANG
 TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 PPID PELAKSANA BPSDMD Prov. JATENG**

